



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Terakreditasi A
SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya UNICEF Dalam Menangani Isu *Child Labour* di
India

Skripsi

Oleh
Adriel Christian
2013330159

Bandung
2018



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Terakreditasi A
SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya UNICEF Dalam Menangani Isu *Child Labour* di

India

Skripsi

Oleh
Adriel Christian
2013330159

Pembimbing
Ratih Indraswari, S.IP., M.A

Bandung
2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Adriel Christian
NPM : 2013330159
Judul Skripsi : Upaya UNICEF Dalam Menangani Isu *Child Labour* di India

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 8 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

: 

Sekretaris

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

: 

Anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. :



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adriel Christian
NPM : 2013330159
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Upaya UNICEF Dalam Menangani Isu *Child Labour* di India

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Desember 2017



Adriel Christian

Abstrak

Nama : Adriel Christian
NPM : 2013330159
Judul : Upaya UNICEF Dalam Menangani Isu *Child Labour* di India

Penelitian ini fokus kepada upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi isu *child labour* di India antara tahun 2013-2017. *Child labour* merupakan salah satu isu yang mengancam *human security*. Ketika seorang anak terlibat *child labour* maka hak-hak anak tersebut, seperti hak untuk belajar dan bermain, telah hilang. Pertanyaan penelitian dalam makalah ini adalah “Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi *child labour* di India?”.

Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan adalah teori pluralisme karena aktor yang dibahas dalam teori pluralisme mencakup aktor non negara. Teori pluralisme dianggap dapat membahas isu ini secara komprehensif karena dalam isu *child labour* ada cukup banyak aktor non-negara yang terlibat. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa tidak semua isu dapat diselesaikan negara, kesadaran masyarakat penting dalam mengatasi suatu isu, dan partisipasi pihak yang terlibat menentukan hasil dari suatu program.

Kata kunci: *child labour*, *human security*, hak asasi anak, India, UNICEF

Abstract

Name : Adriel Christian

NPM : 2013330159

Title : *UNICEF Effort in Overcoming Child Labour in India*

This research is focused on UNICEF's role on overcoming child labour in India between 2013-2017. These days security issue is not only limited to state security, there is also human security. Child labour is one of many issues that has become a threat to human security. When a child is involved in child labour, his/her rights, such as the rights to get education and play, are taken away. The research question that will be answered in this analysis is "What are UNICEF's effort in overcoming child labour in India?".

This research will be using the pluralism theory, mainly because pluralism theory include non-state actor as their subject. In this case, non-state actor have a substantial role therefore the use of pluralism theory is chosen to achieve comprehensive analysis. From this research, the writer concluded that state can't solve every issue, people awareness are crucial, and participation from every stakeholder holds a strong role in determining programs outcome.

Keyword: child labour, human security, child's rights, India, UNICEF

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsinya tepat waktu dengan judul “Upaya UNICEF Dalam Menangani Isu *Child Labour* di India”.

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah skripsi dan sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata-I program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan,serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Jack Pratomo dan Yenny Christanti selaku orang tua penulis atas segala dukungannya, terutama dalam bidang finansial
2. Mbak Ratih Indraswari selaku dosen pembimbing, karena *superior teaching method* beliau, maka skripsi ini berhasil diselesaikan tepat waktu
3. Teman-teman penulis yang tidak akan dan tidak dapat disebutkan satu persatu karena sesungguhnya kontribusi mereka tidak ada sama sekali dan penulis yakin mereka tidak akan melihat ucapan terima kasih ini, sehingga ucapan terima kasih ini hanya menjadi formalitas belaka.
4. Nadhire Qamara yang selalu memberikan pencerahan dan dukungan, baik dalam penulisan skripsi ini maupun dalam menghadapi kelamnya kehidupan, melalui ketajaman pikiran dan kebijaksanaannya, penulis

dapat dijauhkan dari segala kesesakan jiwa dan problematika moralitas yang menggoyahkan motivasi untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memiliki manfaat di masa yang mendatang bagi siapapun pembacanya.

Bandung, 16 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	10
1.2.3 Research Question	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian	11
1.4 Kajian Literatur	12
1.5 Kerangka Pemikiran	15
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Jenis Penelitian	19
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	20
1.7 Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
INDIA DAN <i>CHILD LABOUR</i>	22
2.1 Definisi <i>Child Labour</i>	22
2.2 <i>Child Labour</i> dan <i>Human Security</i>	24
2.3 Faktor Penyebab <i>Child Labour</i> di India.....	25
2.3.1 Faktor Pendorong	25
2.3.2 Faktor Penarik	28
2.4 Dampak Negatif Akibat <i>Child Labour</i> di India.....	30
2.5 Upaya India Dalam Mengatasi <i>Child Labour</i>	32
2.5.1 Juvenile Justice Act	32
2.5.2 National Child Labour Project Scheme	33

2.5.3 The National Policy for Children	35
2.5.4 Masalah Yang Menyebabkan India Gagal Mengatasi <i>Child Labour</i> ...	36
BAB III.....	39
UNICEF SEBAGAI ORGANISASI YANG MEMPERJUANGKAN HAK ANAK-ANAK	39
3.1 Latar Belakang UNICEF	39
3.2 UNICEF di India	41
3.3 UNICEF dan <i>Child Labour</i>	42
3.4 UNICEF Partnership	46
BAB IV.....	50
UPAYA UNICEF DALAM MENANGANI ISU <i>CHILD LABOUR</i> DI INDIA..	50
4.2 Upaya yang Dilakukan UNICEF Dalam Mengatasi <i>Child Labour</i>	51
4.2.1 Country Programme Action Plan 2013-2017	51
4.2.1.1 India 12th Five Year Plans	51
4.2.1.2 Pelajaran Dari Program Sebelumnya	52
4.2.1.3 Strategi dan Outcome Program.....	54
4.2.1.3.1 Capacity Development at Individual, Institutional, and Policy Levels	54
4.2.1.3.2 Promoting Decentralisation and Improved Governance for Child Rights	58
4.2.1.3.3 Partnership	64
4.2.1.3.4 Social Inclusion for Equity	67
4.2.1.3.5 Knowledge Management	70
4.1.2.4 Pengelolaan Program	72
BAB V	75
KESIMPULAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan suatu prinsip yang saat ini dilindungi oleh negara maupun organisasi internasional. Dengan begini seharusnya manusia sudah dapat hidup dalam kesetaraan dan segala tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM, dalam kasus ini perbudakan, sudah dihilangkan atau setidaknya diminimalisir. Namun kenyataannya tidak, perbudakan sendiri adalah kondisi dimana seorang individu berada di bawah kepemilikan individu lain.¹ Perbudakan sendiri telah dimulai sejak peradaban kuno dan jejak-jejaknya dapat kita lihat seterusnya dalam sejarah. Jejak perbudakan paling awal dapat dilihat pada tahun 1745 S.M. pada Kodeks Hammurabi (*Code of Hammurabi*) dimana di dalamnya terdapat undang-undang yang mengatur mengenai perbudakan. Kasus perbudakan juga ada di dalam Alkitab dimana bangsa Ibrani menjadi budak di Mesir dan hal tersebut terjadi pada tahun yang hampir sama. Setelah itu perbudakan masih sering terjadi sepanjang sejarah seperti perbudakan akibat kalah dalam perang hingga perbudakan akibat suatu negara dijajah oleh negara lain.

Kasus perbudakan paling populer terjadi di Amerika Serikat. Perbudakan sendiri dimulai sejak tahun 1619 di Amerika Serikat ketika budak pertama dibawa

¹ “The Abolition Project” diakses pada 13 September 2016
http://abolition.e2bn.org/slavery_40.html

dari Afrika oleh koloni.² Praktek perbudakan ini berlangsung antara abad 17 hingga abad 18. Perbudakan juga menjadi penyebab terjadinya Perang Saudara di Amerika Serikat karena ada pihak yang setuju dengan perbudakan dan ada pihak yang tidak setuju dengan perbudakan. Perbudakan terus berlanjut hingga Abraham Lincoln terpilih menjadi presiden. Presiden Abraham Lincoln kemudian mengeluarkan proklamasi emansipasi dimana di dalamnya disebutkan bahwa semua budak dinyatakan bebas selamanya. Proklamasi emansipasi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap hak asasi manusia terutama budak-budak.

Namun seiring berjalannya waktu peraturan yang bersangkutan dengan hak asasi manusia mulai dibuat seperti undang-undang, perjanjian, dan traktat. Hak asasi manusia juga tidak hanya menjadi wewenang negara tetapi juga organisasi internasional seperti PBB.

Dengan berkembangnya segala sesuatu yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini, sanksi yang diterapkan juga semakin tegas karena kuatnya pengaruh badan yang menegakan dan menciptakan peraturan-peraturan tersebut. Saat ini hak asasi manusia sudah menjadi isu yang semakin diperjuangkan. Hak asasi manusia merupakan salah satu isu yang menjadi pembahasan di tingkat internasional. Pemahaman mengenai hak asasi manusia saat ini juga sudah menjadi semakin umum, sehingga masyarakat awam juga mengerti mengenai pentingnya hak asasi manusia. Terbentuknya konsep mengenai hak-hak dasar yang dimiliki seorang individu merupakan sebuah kemajuan dalam kemanusiaan.

² "Slavery in America" diakses pada 13 September 2016 <http://www.history.com/topics/black-history/slavery>

Hak asasi manusia pada dasarnya menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya.³ Dengan ini maka diharapkan manusia dapat hidup dalam kesetaraan dan tanpa melakukan tindakan eksploitatif terhadap sesama manusia. Selain karena adanya sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, pelanggaran hak asasi manusia dapat dihindari karena pemahaman terhadap hak asasi sudah semakin meluas sehingga kesadaran terhadap isu tersebut juga ikut meluas.

Tetapi kenyataannya saat ini perbudakan masih banyak terjadi di seluruh dunia. Isu yang serupa dengan perbudakan adalah *trafficking* dan perbedaan dari kedua isu tersebut seringkali kurang jelas. *Trafficking* adalah ketika seorang individu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk kepentingan perbudakan. Sedangkan perbudakan adalah tindakan eksploitasi yang terjadi ketika individu tersebut sudah dipindahkan.⁴

Salah satu bentuk eksploitasi tersebut adalah *child labour*. Ada berbagai faktor yang mendorong terjadinya *child labour*. Faktor yang pertama adalah kemiskinan. Bagi keluarga miskin di negara berkembang, sumber penghasilan alternatif tidak banyak pilihannya. Berbeda dengan negara maju, bantuan dari pemerintah atau pinjaman dari bank masih sulit didapatkan. Karena itu anak-anak seringkali harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.⁵ Faktor berikutnya adalah orang tua yang acuh terhadap anaknya. Seringkali anak

³James R. Lewis and Carl Skutsch, *The Human Rights Encyclopedia*, Sharpee Reference, New York, 2001 hal. 926 diakses pada 13 September 2016

⁴“Frequently Asked Question”, Free The Slaves, diakses pada 10 Oktober 2016
<http://www.freetheslaves.net/about-slavery/faqs-glossary/>

⁵ Munmun Jha, *Child Workers in India: Context and Complexity*, Springer Science + Bussiness Media hal. 210 diakses pada 24 September 2017

yang tidak sekolah diharuskan bekerja oleh orang tuanya. Namun banyak orang tua yang tidak peduli bagaimana kondisi tempat anak tersebut bekerja atau bagaimana anak tersebut diperlakukan di tempat kerjanya. Kurangnya pengawasan dari orang tua juga mendorong terjadinya *child labour*. Faktor ketiga adalah anak-anak yang belum paham mengenai konsep *child trafficking*. Ketidaktahuan ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku *trafficking* untuk menarik anak-anak untuk dieksploitasi. Sosialisasi atau edukasi dirasa perlu untuk mengatasi hal ini. Faktor keempat adalah negara yang lemah. Salah satu masalah yang dialami negara adalah tidak adanya undang-undang yang melarang tindakan yang berkaitan dengan *child labour*. Jika ada undang-undangnya, seringkali negara masih lemah dalam menegakkan undang-undang tersebut sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Lemahnya penegakkan undang-undang juga diperparah dengan pemerintahan yang korup terutama di negara-negara berkembang.⁶

Berbeda dengan perbudakan pada abad 17 hingga 18, saat ini perbudakan modern telah mencakup tingkat global, dengan kata lain saat ini perbudakan telah terjadi di seluruh dunia. Ini berarti jika korban *trafficking* berasal dari suatu negara, korban tersebut dapat dipindahkan ke negara lain dan dieksploitasi di negara tersebut oleh pelaku perbudakan. Alur perdagangan manusia dapat dibagi menjadi dua yaitu domestik dan transnasional.⁷ Domestik berarti eksploitasi terhadap korban hanya terjadi dalam batas suatu negara sedangkan transnasional

⁶ Neil Howard, *Child Trafficking, Youth Labour Mobility and the Politics of Protection*, Springer Nature, London hal. 35 diakses pada 24 September 2017

⁷ UNODC, *Global Report On Trafficking In Persons 2014*, United Nations Publications hal. 7 diakses melalui http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf, diakses pada 12 Oktober 2016

berarti eksploitasi terhadap korban terjadi diluar batas satu negara atau lebih, jika eksploitasi terjadi melewati batas kawasan maka disebut transregional. Di antara tahun 2010-2012 sebesar 34% perdagangan manusia terjadi dalam lingkup domestik, sebesar 26% terjadi dalam lingkup transregional, sebesar 37% transnasional dalam satu kawasan, dan sisanya terjadi dari subregion yang berdekatan. Alur perdagangan manusia menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan. Korban perdagangan manusia cenderung berasal dari negara yang kurang maju lalu dikirim ke negara yang lebih maju. *Trafficking* lintas negara biasanya akan melibatkan kelompok kriminal tertentu. Korban-korban perdagangan manusia tersebut seringkali dijual ke kelompok kriminal lain di negara yang berbeda untuk kepentingan mereka seperti eksploitasi seksual atau tenaga kerja paksa.⁸

Dalam kasus *child labour*, peran negara saja tidak cukup untuk menangani masalah ini. Peran organisasi internasional juga memiliki pengaruh dalam mengatasi kasus perdagangan manusia terutama *child labour*. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) didirikan pada tahun 1946 untuk menyediakan pertolongan bagi anak-anak yang terkena dampak Perang Dunia II. UNICEF merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan PBB yang fokusnya adalah berbagai permasalahan yang bersangkutan dengan anak-anak. Isu yang menjadi perhatian UNICEF termasuk, namun tidak terbatas pada, kesejahteraan, pendidikan, dan hak anak-anak. *Child labour* dapat memberi dampak buruk bagi

⁸ *Ibid* hal. 44

anak-anak di bawah umur sehingga *child labour* menjadi salah satu isu yang diperhatikan oleh UNICEF.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

India merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Padatnya jumlah penduduk menjadikan India rentan terhadap eksploitasi terhadap anak terutama *child labour*. India memiliki populasi sebesar 1,2 milyar, hampir 40% dari jumlah tersebut merupakan anak-anak. Hal ini menjadikan India negara dengan populasi anak-anak terbesar di dunia.⁹

Kemiskinan menjadi faktor yang mendorong terjadinya *child labour*. Anak yang berasal dari keluarga miskin biasanya tidak mampu untuk sekolah. Sekalipun keluarga tersebut mampu untuk membiayai sekolah, anak laki-laki pasti diutamakan untuk sekolah sedangkan anak perempuan tetap di rumah untuk membantu orang tuanya.¹⁰ Disini dapat dilihat bahwa ketidaksetaraan gender juga menyebabkan isu *child labour*. Anak yang tidak sekolah memiliki peluang lebih besar menjadi pekerja, baik itu pekerjaan domestik di sekitar rumah atau pekerjaan yang dilarang oleh hukum.¹¹

Pada keluarga yang miskin, anak-anak seringkali diharuskan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga tersebut. Di India, saat seorang anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi maka anak tersebut akan tinggal di

⁹ Government of India and UNICEF, *Country Programme Action Plan 2013-2017*. hal. 1 diakses pada 19 September 2017

¹⁰ Gamini Herath dan Kishor Sharma (editor), *Child Labour in South Asia*, Ashgate Publishing Company, Burlington hal. 100 diakses pada 20 September 2017

¹¹ *ibid*

rumah dan membantu orang tua mereka. Konteks membantu disini dapat berarti melakukan pekerjaan sehari-hari di sekitar rumah atau ikut bekerja dengan orang tua mereka. Ketika ekonomi keluarga mulai membaik, anak-anak tersebut tidak diharuskan lagi untuk bekerja dan dikirim kembali ke sekolah.

Hutang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya *trafficking* terhadap anak. Karena hutang, seorang anak dapat dipekerjakan atau dijual secara paksa untuk melunasi hutang tersebut. Anak-anak yang bekerja secara terpaksa ini seringkali bekerja di bawah keadaan yang tidak aman. Mereka juga tidak dibayar karena mereka bekerja untuk melunasi hutang. Keadaan ini diperparah dengan adanya sistem kasta di India yang mendorong terjadinya diskriminasi.¹²

Hukum yang mengatur mengenai *child labour* di India awalnya muncul pada tahun 1881. Inggris mengeluarkan hukum ini, namun pada saat itu India sedang berada di bawah jajahan Inggris sehingga hukum ini juga berlaku bagi India. Hukum tersebut dinamakan *Factories Act 1881* yang mengatur usia minimum untuk bekerja adalah 7 tahun dan mengatur jam kerja yang sesuai. Kemudian pada tahun 1922 *The Factories Act* diamandemen dan batas usia untuk bekerja diubah menjadi 15 tahun, lalu pada tahun 1948 diamandemen lagi dan usia minimum untuk bekerja diubah menjadi 14 tahun.

Pada tahun 1938 India mengeluarkan hukum yang melarang anak-anak untuk bekerja yang ada pada *Employment of Children Act*. Hukum ini merupakan bentuk awal pelarangan terhadap eksploitasi anak dari pemerintah India. Namun sayangnya upaya ini tidak berhasil karena hukum ini tidak memperhatikan faktor

¹² *Ibid* hal. 103

kemiskinan yang menjadi pendorong terjadinya *child labour*.¹³ Lalu pada tahun 1986 pemerintah membentuk *Child Labour Prohibition and Regulation Act* yang mencantumkan 18 jenis industri yang berbahaya dan melarang anak dengan usia di bawah 14 tahun untuk bekerja. Contoh industri tersebut antara lain industri semen, tekstil, kembang api, dan wol.¹⁴

Namun ada beberapa masalah dari upaya-upaya tersebut. Pertama, hukum tersebut berisi regulasi untuk mengatur *child labour* dan bukan melarangnya. Dengan mengatur *child labour*, terdapat kesan bahwa pemerintah mengizinkan hal tersebut berjalan terus. Kedua, definisi “berbahaya” yang dimaksud masih memiliki celah dan celah ini masih banyak dimanfaatkan. Ketiga, bagi industri yang bekerja sama dengan pemerintah atau yang dimiliki pemerintah hukum ini tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan India masih kurang berkomitmen dalam mengatasi *child labour*. Keempat, adanya kesulitan dalam menentukan usia anak karena dokumen tidak ada atau tidak lengkap. Masalah yang sama juga dialami dalam menentukan apakah jam bekerja anak tersebut sudah sesuai atau apakah anak tersebut dibayar dengan jumlah gaji yang tepat.¹⁵

Salah satu kewajiban paling dasar yang dimiliki suatu negara adalah melindungi warga negaranya, menjamin kebebasan, dan mengimplementasikan hak asasi manusia. Tujuannya adalah supaya warga negara dapat menikmati hak sosial, ekonomi, dan politiknya dalam kehidupan sehari-hari. Negara juga harus mengambil langkah apapun yang diperlukan agar warga negaranya terlindungi

¹³ *Child Labour in India* diakses pada 21 September 2017 melalui <http://www.indiacelebrating.com/social-issues/child-labour-in-india/>

¹⁴ Munmun Jha, *Child Workers in India: Context and Complexity*, Springer Science + Business Media hal. 212 diakses pada 21 September 2017

¹⁵ *Ibid* hal. 213

dari kekerasan, ancaman, diskriminasi, maupun tekanan. Kewajiban berikutnya adalah negara harus mempromosikan dan memfasilitasi edukasi mengenai hak asasi manusia pada pihak yang bersangkutan.¹⁶

Namun pada kasus ini, India sebagai negara tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban tersebut. India telah gagal memenuhi hak warga negara untuk dilindungi. Adanya praktek *child labour*, yang juga melibatkan perlakuan kejam, membuktikan bahwa belum sepenuhnya warga negara terlindungi oleh negaranya. Negara juga gagal dalam menjamin kebebasan warga negaranya karena *child labour* bersifat mengikat sehingga korbannya tidak memiliki kehendak bebas lagi. Karena negara gagal melindungi warga negaranya, maka negara juga gagal menjamin warga negaranya bebas dari kekerasan, ancaman, diskriminasi, dan tekanan. Melihat kegagalan tersebut, berarti India tidak dapat menjamin implementasi hak asasi manusia yang menjadi salah satu kewajiban suatu negara. Dari kegagalan ini maka masuklah UNICEF yang bertugas membantu India mengatasi isu *child labour*. Peran UNICEF disini adalah menganalisis celah yang tidak dapat diatasi oleh India dan mengisi celah tersebut.

Child labour yang terjadi di India memiliki ancaman terhadap hak asasi anak-anak. Dalam kasus ini ada beberapa upaya yang dilakukan UNICEF untuk mengatasi isu *child labour*. Upaya tersebut dapat dilihat dari laporan tentang isu terkait yang diterbitkan secara berkala oleh UNICEF. Laporan ini nantinya dapat dijadikan dasar dalam membentuk rencana agar lebih terstruktur.

¹⁶ United Nations, *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*, 1999 hal. 3 diakses pada 23 September 2017

Pemilihan topik ini dipilih karena ketertarikan penulis terhadap dua hal yaitu isu mengenai hak asasi manusia, terutama anak-anak, di India dan bagaimana UNICEF membantu India mengatasi isu tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada salah satu bentuk perdagangan manusia yaitu *child labour*. Penggunaan anak di bawah umur sebagai tenaga kerja memiliki dampak negatif bagi berbagai aspek kehidupan seorang anak. Hukum internasional belum memiliki definisi yang pasti terhadap *child labour* karena setiap negara memiliki perbedaan agenda politik hingga kebudayaan.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis memilih India sebagai objek penelitian karena tingginya populasi anak-anak di negara ini.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam pembuatan sebuah penelitian diperlukan pembatasan masalah agar jangkauan pembahasan tidak terlalu luas dan tetap fokus pada topik pembahasan. Dalam pembuatan penelitian ini penulis memilih *time frame* dari tahun 2013-2017. Penulis memilih waktu ini karena pada tahun 2013 UNICEF bekerjasama dengan pemerintah India dengan membentuk *Country Programme Action Plan 2013-2017 (CPAP)*. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan hak asasi anak-anak di India.¹⁸

UNICEF menjadi organisasi pilihan penulis karena UNICEF memiliki pengalaman yang lama dalam mengatasi isu yang berkaitan dengan *human security* terutama dengan anak-anak. Ruang lingkup UNICEF juga spesifik yaitu

¹⁷ Giuseppe Nesi, et.al, *Child Labour in a Globalized World*, (Ashgate Publishing Limited, 2008), 8.

¹⁸ Government of India and UNICEF, *Country Programme Action Plan 2013-2017: Introduction* diakses pada 14 Oktober 2017

memperjuangkan hak anak-anak dan perempuan sehingga lebih efektif dalam menangani suatu masalah. UNICEF tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah tetapi juga dengan MNC, NGO, dan organisasi internasional lain. Jaringan yang luas ini dapat membantu UNICEF mengatasi suatu isu dengan komprehensif. Salah satu contoh kegiatan UNICEF yang berkaitan dengan hak anak-anak adalah *The Global Initiative on Out-Of-School Children*. Program ini diluncurkan pada tahun 2010 dan merupakan kerjasama antara UNICEF dengan UNESCO *Institute of Statistics*. Sesuai namanya program ini memiliki ruang lingkup global dan memiliki tujuan utama menekan jumlah anak-anak yang keluar dari sekolah.¹⁹

1.2.3 Research Question

Berdasarkan penjelasan di atas maka didapatkan pertanyaan penelitian yaitu: **“Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi *child labour* di India?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi isu *child labour* di India.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan baik bagi pembaca maupun penulis dalam topik *child labour* serta upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasinya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi di masa yang akan datang mengenai topik yang bersangkutan. Dalam

¹⁹ UNICEF and UNESCO UIS, *Global Initiative on Out-Of-School Children* hal. 1 diakses melalui https://www.unicef.org/education/files/OOSCI_flyer_FINAL.pdf diakses pada 25 November 2017

penelitian ini juga bisa dilihat mengenai bagaimana teori dan ilmu yang telah dipelajari dapat diterapkan dalam sebuah analisa mengenai suatu isu-isu yang nyata.

1.4 Kajian Literatur

Dalam membuat penelitian ini ada beberapa karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis. Referensi yang digunakan termasuk buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan eksploitasi terhadap anak.

Buku pertama yang akan digunakan oleh penulis berjudul *Human Security in Theory and Practices: An Overview of the Human Security Concept and The United Nations Trust Fund for Human Security*. Buku ini dipublikasikan oleh PBB dan berguna sebagai buku panduan mengenai *human security*.²⁰ Di dalam buku ini terdapat tiga bab yaitu konsep *human security*, bagaimana mengimplementasikan *human security*, dan proyek-proyek yang telah diimplementasikan oleh *United Nations Trust Fund for Human Security* (UNTFHS). Bab pertama membahas antara lain tentang definisi dari *human security*, mengapa *human security* penting, ancaman apa saja yang ada, dan karakteristik dari *human security*. Disini juga dibahas bagaimana *human security* bisa berbeda dengan *traditional security*. Bab kedua membahas mengenai cara untuk mengimplementasikan *human security*, di buku ini implementasi yang dimaksud berupa program atau proyek. Pada bab ini dijelaskan tahap-tahap membentuk program *human security* mulai dari analisis, implementasi, hingga

²⁰ Human Security Unit, *Human Security in Theory and Practice: An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security* hal. 5 diakses pada 1 Oktober 2017

dampak dari program itu sendiri. Bagi penulis buku ini berguna dalam menunjukkan poin-poin apa saja yang harus diperhatikan terkait *human security*, yang kemudian akan diterapkan dalam kasus *child labour*. Sedangkan bab kedua dari buku ini dapat membantu penulis dalam menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dibuat terkait isu *human security*.

Teks berikutnya yang akan digunakan penulis berjudul *The Situation of Children in India* yang dipublikasikan oleh UNICEF. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di India, dampak positif juga dirasakan oleh warga negaranya termasuk anak-anak dan perempuan. Namun dengan tingginya populasi anak-anak di India, masih banyak juga yang masih perlu diperbaiki seperti kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Teks ini berisi data statistik yang menggambarkan kondisi anak-anak di India sesuai dengan judulnya.²¹ Data-data yang dimaksud antara lain data mengenai perlindungan anak, tingkat pendidikan anak, dan perlindungan anak. Bagi penulis laporan ini akan berguna dalam memberikan gambaran mengenai kondisi anak-anak di India. Data-data yang disajikan dalam laporan ini akan membantu penulis dalam menganalisis pengaruh dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UNICEF.

Teks selanjutnya yang akan digunakan penulis berjudul *Child Labour in South Asia* yang ditulis oleh Gamini Herath dan Kishor Sharma. Di dalam buku ini dilakukan analisa mendalam mengenai *child labour* di negara-negara berkembang terutama di Asia Selatan.²² Buku ini juga menjelaskan penyebab

²¹UNICEF, *The Situation of Children in India: A Profile*, New Delhi hal. 3 diakses pada 1 Oktober 2017

²² Gamini Herath dan Kishor Sharma (editor), *Child Labour in South Asia*, Ashgate Publishing Company, Burlington hal. 3 diakses pada 1 Oktober 2017

terjadinya *child labour*, perspektif yang berbeda mengenai *child labour*, serta pendekatan yang terintegrasi untuk membahas isu tersebut. Dalam buku ini juga terdapat beberapa data statistik yang berhubungan dengan isu *child labour*. Penulis buku ini juga mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait *child labour* di Asia Selatan dan mengambil pelajaran dari kebijakan yang telah dijalankan tersebut. Bagi penulis buku ini akan berguna dalam melihat perbedaan pandangan barat dan timur mengenai *child labour* dan bagaimana pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan. Perbedaan perspektif tersebut akan menjadi hal utama yang dilihat oleh penulis dari buku ini.

Penulis juga akan menggunakan laporan yang dipublikasikan oleh ILO dengan judul *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends 2012-2016*. Laporan ini dipublikasikan oleh ILO setiap 4 tahun sekali. Di dalam laporan ini dijelaskan mengenai skala dari aspek-aspek yang menjadi kunci dalam isu *child labour* serta perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu.²³ Dari data-data yang dilampirkan, disini juga dijelaskan masalah apa saja yang telah diatasi, upaya apa saja yang telah dilakukan, dan hal apa saja yang masih harus dintuntaskan. Laporan ini juga membahas prioritas kebijakan yang menjadi target pada periode berikutnya. Penulis akan menggunakan laporan ini sebagai salah satu sumber data kualitatif. Laporan ini juga dapat membantu penulis dalam melihat bagaimana perkembangan mengenai isu *child labour* berjalan.

²³ International Labour Office, *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends 2012-2016*, ILO Publications, Geneva, 2017 hal. 8 diakses pada 1 Oktober 2017

1.5 Kerangka Pemikiran

Dunia hubungan internasional merupakan dunia yang dinamis. Hubungan internasional diwarnai oleh interaksi yang dilakukan oleh berbagai aktor yang terlibat di dalamnya. Pada awalnya negara merupakan aktor utama dalam dunia hubungan internasional. Namun seiring berjalannya waktu mulai bermunculan aktor-aktor lain yang keberadaannya tidak dapat diabaikan seperti MNC dan organisasi internasional. Bertambahnya aktor baru di dunia hubungan internasional juga mengubah pola hubungan antar aktor menjadi lebih kompleks. Selain munculnya aktor-aktor baru, tingkat ketergantungan dalam hubungan antar aktor semakin tinggi. Maka dari itu penting untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan aktor lainnya karena setiap aktor memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Melalui hubungan tersebut aktor yang terlibat akan memperoleh keuntungan ketika mereka bekerjasama dan saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti UNICEF yang membantu India menyelesaikan isu yang tidak dapat diselesaikan sendiri yaitu *child labour*.

Dalam kasus ini teori yang dipilih oleh penulis adalah teori pluralisme. Dalam teori pluralisme yang menjadi aktor utama bukan hanya negara tetapi ada juga aktor non-negara, salah satunya yaitu organisasi internasional.²⁴ Pluralisme juga membahas isu di luar keamanan negara seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Teori pluralisme sendiri percaya bahwa kerjasama merupakan solusi bagi sebuah isu, baik itu kerjasama dengan aktor negara maupun non-negara. Dalam kasus ini

²⁴ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. 1999. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. New York: Macmillan Publishing, halaman 192-193.

kerjasama yang dibahas adalah antara pemerintah India dengan UNICEF dan dengan isu *human security*.

Dengan munculnya aktor-aktor baru isu yang menjadi perhatian juga bertambah seperti isu *human security*. Menurut PBB, *human security* adalah melindungi kebebasan fundamental. Kebebasan fundamental adalah kebebasan yang mendasar bagi keberlangsungan hidup seseorang seperti kebebasan dari kekerasan dan kebebasan dari rasa takut terhadap kekerasan.²⁵ Isu yang berkaitan dengan *human security* tidak dapat diatasi dengan pendekatan tradisional yang fokus pada keamanan negara. Pendekatan yang digunakan harus lebih fokus pada keamanan individual dan harus mempertimbangkan aspek baru seperti hak asasi manusia. Jika negara aman belum tentu warga negaranya juga aman, tidak sedikit kasus terjadi dimana ancaman datang akibat tindakan pemerintahnya sendiri. Maka dari itu *human security* dan *state security* seharusnya saling memperkuat.

Saat ini masih belum ada definisi yang pasti mengenai *child labour*. Batas yang membedakan anak-anak dan bukan masih belum jelas. Ini disebabkan karena setiap negara memiliki definisi yang berbeda-beda tentang usia seorang anak, dimana di suatu negara bisa jadi 12 tahun sedangkan di negara lain bisa jadi 15 tahun.²⁶ Perbedaan definisi ini juga menjadi halangan dalam mengatasi isu *child*

²⁵ United Nations, *Human Security in Theory and Practice, An Overview of The Human Security Concept and The United Nations Trust Fund for Humanity Security* diakses pada 13 Oktober 2016 http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf

²⁶ Munmun Jha, *Child Workers in India: Context and Complexities*, Springer Science + Business Media hal. 206 diakses pada 25 September 2017

labour. Menurut ILO, anak-anak adalah mereka yang berada di bawah usia 18 tahun.²⁷

Ambiguitas juga ada pada kata ‘kerja’. Tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak dapat dikategorikan sebagai *child labour*. Disini kata ‘kerja’ akan dibedakan menjadi ‘*work*’ dan ‘*labour*’. Perbedaan antara *work* dan *labour* ada pada sifat yang dimiliki pekerjaan yang dimaksud. *Child work* merupakan pekerjaan ringan di sekitar lingkungan rumah atau keluarga, seperti membantu orang tua. Pekerjaan agrikultur di daerah pedesaan juga termasuk *child work* selama anak tersebut masih memiliki waktu untuk bersekolah.²⁸ Sedangkan *child labour* adalah ketika anak tersebut bekerja demi mendapatkan keuntungan. Perbedaan lainnya adalah *child labourer* biasanya bekerja pada lingkungan yang tidak aman bagi perkembangan fisik maupun mental anak. *Child labour* dalam bentuk terburuknya bersifat eksploitatif dan melibatkan tindakan seperti perbudakan, pemaksaan, prostitusi, dan penjualan anak.²⁹

Disini peran UNICEF sebagai *intergovernmental organizations* (IGO) adalah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh India yaitu menangani isu *child labour*. IGO adalah organisasi yang terdiri dari setidaknya 3 negara dan dibentuk melalui perjanjian formal seperti traktat atau piagam.³⁰ Sebuah IGO juga memiliki kantor, struktur organisasi, birokrasi, dan pendanaan. Ada organisasi

²⁷ *The International Labour Organization’s Fundamental Conventions, Convention no. 182*, Article 2 hal. 55 diakses pada 25 September 2017
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf

²⁸ Gamini Herath dan Kishor Sharma (editor), *Child Labour in South Asia*, Ashgate Publishing Company, Burlington hal. 99 diakses pada 25 September 2017

²⁹ *The International Labour Organization’s Fundamental Conventions, op. cit.* Article 3 hal. 55 diakses pada 25 September 2017

³⁰ Margaret P. Karns et. al., *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, Lynne Renner, USA hal. 12 diakses pada 25 September 2017

yang keanggotaannya berdasarkan wilayah seperti ASEAN, ada pula yang keanggotaannya bersifat global seperti World Bank. Jika dilihat dari tujuannya, ada organisasi yang memiliki tujuan yang spesifik dan ada organisasi yang memiliki tujuan yang lebih universal.³¹

Ada karakteristik yang penting dalam sebuah organisasi internasional. Karakteristik tersebut yaitu:³²

1. Keanggotaan

Anggota sebuah organisasi internasional harus terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat. Namun keanggotaan tidak hanya terbatas pada negara atau perwakilan negara saja.

2. Tujuan

Organisasi internasional dibuat dengan maksud mencapai tujuan anggota-anggotanya yang sama. Suatu organisasi tidak bisa digunakan untuk mencapai kepentingan salah satu anggotanya dan mengabaikan kepentingan anggota lainnya.

3. Struktur

Sebuah organisasi harus memiliki struktur yang dibentuk dari kesepakatan bersama. Struktur satu organisasi dengan organisasi lainnya bisa saja berbeda namun yang penting disini adalah mencegah satu anggota berkuasa secara berkelanjutan.

UNICEF sebagai organisasi internasional telah memenuhi ketiga klasifikasi tersebut. Dengan anggota 36 negara pada *Executive Board* tentu

³¹ *ibid*

³² Clive Archer, *International Organizations Third Edition*, Routledge, New York hal. 33 diakses pada 25 September 2017

UNICEF telah memenuhi poin pertama. UNICEF juga memiliki tujuan yaitu memperjuangkan hak anak-anak, maka poin kedua telah dipenuhi. UNICEF juga memiliki struktur formal dimana anggota pada *Executive Board* akan diganti secara berkala, sehingga poin ketiga juga telah terpenuhi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah metode kualitatif. Pembuatan penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder. Referensi yang digunakan oleh penulis termasuk *website*, buku, jurnal, surat kabar, dan sumber-sumber yang dipublikasikan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Menggunakan sumber data ini penulis akan melakukan analisa menggunakan teori yang sudah dipilih sebagai landasan agar pembuatan penelitian ini tetap berada dalam perspektif yang konsisten.

1.6.2 Jenis Penelitian

Karena metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif maka penelitian yang dihasilkan akan bersifat eksploratif. Penulis akan mencoba menemukan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh UNICEF. Fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan isu ini akan digunakan sebagai dasar agar diperoleh gambaran yang seakurat mungkin dengan keadaan yang sesungguhnya. Sifat penelitian ini adalah eksploratif dimana penulis akan melakukan observasi terhadap subjek atau objek penelitian serta sumber-sumber informasi yang digunakan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan cara studi literatur. Penulis akan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan media cetak. Dalam studi literatur ini juga termasuk studi terhadap karya-karya terdahulu dengan topik yang serupa. Dari teknik pengumpulan data ini kemudian akan diperoleh data sekunder.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi secara sistematis menjadi lima bab yaitu:

Bab I yang berisi pendahuluan. Bagian ini akan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II akan membahas mengenai hubungan India dengan *child labour*. Bab ini akan diawali dengan penjelasan mengenai *child labour* mulai dari definisinya, lalu hubungannya dengan *human security*. Setelah penjelasan mengenai *child labour*, pembahasan akan dilanjutkan dengan isu *child labour* di India. Disini akan dibahas mengenai faktor penyebab *child labour* di India, dampaknya, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah India dalam mengatasi isu tersebut.

Bab III akan membahas mengenai UNICEF sebagai organisasi internasional. Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang UNICEF, hubungan UNICEF dengan India, kegiatan UNICEF berkaitan dengan *child labour*, dan kemitraan UNICEF di luar India.

Bab IV akan membahas mengenai upaya UNICEF dalam menangani isu *child labour* di India. Upaya yang dibahas akan fokus pada satu program yaitu *Country Programme Action Plan* periode 2012-2017.

Bab V akan berisi kesimpulan mengenai seluruh aksi yang telah dilakukan oleh UNICEF dalam menangani kasus perdagangan manusia di India.